



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SUNARTO BIN DJIYO**
2. Tempat lahir : **MAGETAN**
3. Umur/tanggal lahir : **41 Tahun/ 29 Maret 1983**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Bangsa : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Purworejo pada tanggal 15 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., dan Asih Mustika Pertiwi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo beralamat di Jalan Pahlawan KM 1, No. 26 RT002/RW007, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 223/SK/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi sabu berat 1,13 gram.
  - 1 (Satu) buah Korek Api warna merah.
  - 1 (Satu) buah bungkus rokok merk COUNTRY.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sunarto Bin Djiyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan "*Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Edi Sunarto Bin Djiyo bersalah melakukan tindak Pidana melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edi Sunarto Bin Djiyo dengan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*pledoori*) adalah sangat tidak berdasar dan hanyalah mengada-ada, semua hal yang dinyatakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penuntut Umum tetap sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa ikut Desa Bendungan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. AGIN melalui sdr. ENDRO (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. AGIN dimana bisa membeli Narboba Jenis shabu di Purworejo dan sdr AGIN menerangkan bisa mencarikannya, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu melalui sdr. AGIN seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika Jenis Shabu, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa, sdr. AGIN dan sdr. ENDRO di Rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa ikut Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. AGIN dimana tempat transaksinya di Rumah Kosong dekat dengan rumah Terdakwa ikut Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika Jenis Shabu yang kemudian oleh terdakwa disimpan didalam bungkus rokok merk Country dan diletakkan diatas lemari terdakwa;

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Masyarakat pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB mengamankan terdakwa di rumah terdakwa di Rt 02 Rw 01 Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah korek api diatas lemari terdakwa didalam bungkus rokok merk Country dan setelah dilakukan interograsi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan dirumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB: 1517/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:

- BB-3296/2024/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Rt 02 Rw 01 Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu di daerah Grabag, selanjutnya saksi Eko Marudin dan saksi Hermawan (keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo) melakukan serangkaian Penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa diamankan di rumah terdakwa Rt 02 Rw 01 Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dan setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa diketemukan 1 (satu) plastik Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah korek api diatas lemari Terdakwa didalam bungkus rokok merk Country dan setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. AGIN seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) palstik klip.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan dirumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan :

- BB-3296/2024/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **EDI SUNARTO Bin DJIYO**, pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024, dan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kosong dekat dengan rumah terdakwa terdakwa ikut Rt 02 Rw 01 Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Sdr. AGIN melalui sdr. ENDRO (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr. AGIN dimana bisa membeli Narboba Jenis shabu di Purworejo dan ternyata sdr AGIN bisa mecarikan, selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan Maret 2024 membeli Narkotika jenis Shabu melalui sdr. AGIN sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika Jenis Shabu kemudian dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, sdr. AGIN dan sdr. ENDRO di Rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa ikut Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dengan cara Terdakwa yang merangkai alat hisap atau Bongnya, selanjutnya terdakwa beserta Agusn dan endro memakai secara bersama-sama sehingga Narkotika jenis shabu tersebut tinggal sisa sedikit;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa kembali memakai sisa narkotika jenis Shabu di Rumah Kosong dekat dengan rumah

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo sebanyak 6 (enam) kali sedotan;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada sdr. AGIN dimana tempat transaksinya di Rumah Kosong dekat dengan rumah Terdakwa ikut Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika Jenis Shabu yang kemudian oleh terdakwa disimpan didalam bungkus rokok merk Country dan diletakkan diatas lemari terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa diamankan di rumah terdakwa Rt 02 Rw 01 Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo berikut barang bukti diketemukan 1 (satu) plastik Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah korek api diatas lemari Terdakwa didalam bungkus rokok merk Country;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Karyawan swasta;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan dirumah terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO.LAB: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:

- BB-3296/2024/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKAMTO Bin SOWARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi saat ini merupakan Kepala Desa Bendungan dan mengenal Terdakwa sebagai warganya serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Purworejo;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan waktu dan tempat kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah SUYADI (alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Bendungan RT01/RW01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa, kemudian ada seseorang yang menemui/memanggil saksi dan memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Purworejo mau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat anggota Satresnarkoba Polres Purworejo pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di atas lemari di dalam kamar tidur, dan barang tersebut diakui milik Terdakwa yang pada saat penggeledahan berada di tempat kejadian disaksikan oleh saksi dan PRASETIYAN Bin COKRO SUMARTO, kemudian barang tersebut dibawa ke Kantor Polres Purworejo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Purworejo terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Purworejo;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di rumah SUYADI (alm) mertua Terdakwa di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purworejo salah satunya bernama EKO MARUDIN J F;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh saksi SUKAMTO Bin SOWARNO dan PRASETIYAN;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saksi melakukan penggeledahan di rumah SUYADI (alm) mertua dari Terdakwa di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di dalam kamar tidur tepatnya di atas lemari, barang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan interogasi singkat dan menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama AGIN yang tinggal di Pituruh, Kabupaten Purworejo tetapi tidak tahu alamat tepatnya tetapi ciri-cirinya tinggi besar dan rambut keriting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas dan keberadaan orang yang disebutkan nama dan sesuai dimaksudkan ciri-cirinya oleh Terdakwa, kemudian Polres Purworejo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Purworejo kemudian dilakukan tes urine oleh Dokter Poliklinik Polres Purworejo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BIII/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 16 Mei 2024 dan hasilnya Negatif tidak mengandung Metamfetamina/sabu, dan Terdakwa mengakui memang sudah lama memakai sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah sehubungan dengan kepemilikan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika yang diketemukan di rumah Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3296/2024/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 15 Mei 2024 ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba kemudian diperiksa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah mertua Terdakwa disaksikan oleh SUKAMTO Bin SOWARNO dan PRASETIYAN, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok COUNRTY di atas lemari pakaian Terdakwa yang baru saja dibeli dari AGIN dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa awal mengenal sabu sekitar bulan Januari tahun 2024 saat Terdakwa main ke Madiun menjenguk orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa nongkrong bersama teman-teman, minum minuman keras dan ada salah seorang yang baru Terdakwa kenal menawarkan sabu kepada Terdakwa katanya biar tenaga fit tidak loyo, saat itu Terdakwa ditawari sebanyak 4 (empat) sedotan dan Terdakwa merasa efeknya cocok di badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa pulang ke Purworejo bulan Maret tahun 2024, Terdakwa bertemu dengan AGIN yang baru ia kenal saat sedang nongkrong di kampungnya, Terdakwa bertanya kepada AGIN di mana bisa beli sabu di Purworejo dan ternyata AGIN bisa mengadakan sabu, selang beberapa jam AGIN kembali dengan membawa sabu pesanan Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, kemudian sabu tersebut Terdakwa pakai bertiga dengan AGIN dan ENDRO di rumah kosong dekat rumah Terdakwa, setelah hari itu Terdakwa memesan lagi sabu dari AGIN pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang rencana akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu dari AGIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara bertemu langsung dengan AGIN di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan AGIN tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Terdakwa setelah diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Purworejo, kemudian dilakukan tes urine oleh dokter

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik Polres Purworejo dan hasilnya dinyatakan Negatif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu sekitar tanggal 5 Mei 2024 di rumah kosong dekat rumah Terdakwa sebanyak 6 kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara menyiapkan botol minuman yang berisi air dan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca dan korek api yang sudah dimodif, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan salah satu yang dimasukkan di atas tutup botol, kemudian serbuk kristal/sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api, kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan sedotan yang satunya sebanyak 6 kali sedotan, setelah selesai botol dibuang sedangkan pipet bekas pakai dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek COUNTRY tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyimpanan maupun penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi sabu berat 1,13 gram;
2. 1 (Satu) buah Korek Api warna merah;
3. 1 (Satu) buah bungkus rokok merk COUNTRY.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Penetapan Nomor 78/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwr tanggal 27 Mei 2024, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purworejo mendapat informasi dari masyarakat sehubungan penyalahgunaan Narkotika, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah SUYADI (alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah miliknya yang pada saat pengeledahan berada di tempat kejadian disaksikan oleh saksi SUKAMTO Bin SOWARNO dan PRASETIYAN Bin COKRO SUMARTO;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan interogasi singkat dan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama AGIN yang tinggal di Pituruh, Kabupaten Purworejo tetapi tidak tahu alamat tepatnya tetapi cirinya tinggi besar dan rambut keriting;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari AGIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara bertemu langsung dengan AGIN di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, kemudian sabu tersebut Terdakwa pakai bertiga dengan AGIN dan ENDRO (saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah kosong dekat rumah Terdakwa, setelah hari itu Terdakwa memesan lagi sabu dari AGIN pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencana akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine oleh Dokter Poliklinik Polres Purworejo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BIII/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 16 Mei 2024 Polres Purworejo dan hasilnya Negatif tidak mengandung Metamfetamina/sabu, dan Terdakwa mengakui terakhir memakai sabu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau dokumen yang sah sehubungan dengan kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap Narkotika yang diketemukan di rumah Terdakwa dengan kesimpulan:

- BB-3296/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

**Primair:** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Subsidaire:** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Lebih Subsidaire:** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun terminologi “setiap orang” dalam hukum pidana ditujukan terhadap manusia sebagai subjek hukum pidana, yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan secara

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa **EDI SUNARTO BIN DJIYO** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa memiliki akal dan pikiran yang sehat karena Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai adanya perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang secara formal diatur dalam undang-undang ataupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah kegiatan memberikan kesempatan atau mengajukan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah transaksi yang melibatkan pemindahan kepemilikan barang kepada orang lain dalam hal ini pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan pembayaran berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah tindakan memperoleh suatu barang dengan memberikan pembayaran dengan uang sebagai imbalannya;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah peran seseorang yang memfasilitasi transaksi antara penjual dengan pembeli tanpa terlibat langsung dengan kepemilikan barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah tindakan pertukaran barang antar pihak dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki dan menerima sesuatu yang diinginkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah tindakan memberikan atau memindahkan barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan atau diserahkan oleh orang lain;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat alternatif atau gabungan antara beberapa perbuatan tersebut, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta di persidangan bahwa pada saat saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah SUYADI (alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo disaksikan oleh saksi SUKAMTO Bin SOWARNO dan PRASETIYAN Bin COKRO SUMARTO, ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB.: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap Narkotika yang diketemukan di rumah Terdakwa dengan kesimpulan BB-3296/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama AGIN (saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo namun tidak diketahui alamat tepatnya, dan Terdakwa membeli sabu dari AGIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara bertemu langsung dengan AGIN di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, kemudian sabu tersebut Terdakwa pakai bertiga dengan AGIN dan ENDRO (saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah kosong dekat rumah Terdakwa, setelah hari itu Terdakwa memesan lagi sabu dari AGIN pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencana akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pada saat penangkapan tidak sedang melakukan salah satu atau gabungan dari beberapa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari AGIN yang belum diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua yaitu “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang bahwa karena unsur ke-1 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ke-1 dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diambil alih untuk pertimbangan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa termasuk sebagai orang yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah penguasaan yang berkaitan dengan kepemilikan suatu barang, baik secara nyata berada di tangannya atau tidak serta memperhatikan asal-usul perolehannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan barang di tempat yang aman dengan perlakuan khusus, sehingga hanya pemilik dan/atau orang yang memiliki hubungan dengan pemilik yang tahu tentang keberadaan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memiliki kekuasaan atas sesuatu. Unsur ini lebih luas daripada sekadar memiliki, karena

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menguasai tidak selalu merupakan pemilik, dan barang tersebut mungkin tidak ada di tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah barang tersedia meskipun untuk digunakan sendiri. Hal ini merupakan motif, sehingga disebut sebagai menyediakan. Motif ini tidak selalu berkaitan dengan keuntungan, karena peredaran narkoba tidak selalu bertujuan untuk memperoleh laba;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat alternatif atau gabungan antara beberapa perbuatan tersebut, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta di persidangan bahwa pada saat saksi HERMAWAN ADI S Bin SURYADI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.30 WIB di rumah SUYADI (alm) yang merupakan mertua dari Terdakwa, di Dukuh Danasri RT02/RW01, Desa Bendungan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo disaksikan oleh saksi SUKAMTO Bin SOWARNO dan PRASETIYAN Bin COKRO SUMARTO, ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB.: 1517/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 terhadap Narkoba yang diketemukan di rumah Terdakwa dengan kesimpulan BB-3296/2024/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Metamfetamina atau yang disebut dengan sabu adalah merupakan golongan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang yang bernama AGIN (saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo namun tidak diketahui alamat tepatnya, dan Terdakwa membeli sabu dari AGIN sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara bertemu langsung dengan AGIN di tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip untuk beratnya Terdakwa tidak tahu, kemudian sabu tersebut Terdakwa pakai bertiga dengan AGIN dan ENDRO (saat ini sedang dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah kosong dekat rumah Terdakwa, setelah hari itu Terdakwa memesan lagi sabu dari AGIN pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang rencana akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek COUNTRY yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah korek api warna merah di atas lemari di dalam kamar tidur Terdakwa, oleh Terdakwa diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari AGIN pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dan rencana akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa termasuk sebagai orang yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian bagian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin resmi atau dokumen yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan terbatas Narkotika Golongan I setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan melainkan hanya berdasar kepada keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna karena saksi-saksi di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang menggunakan, sedangkan pengakuan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna sehingga tidak cukup bukti untuk menentukan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna, terlebih lagi AGIN dan ENDRO yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alat hisap sabu dan tidak ditemukan bekas dari pemakaian sabu serta terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Dokter Poliklinik Polres Purworejo berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BIII/V/KES.9./2024/Sidokkes tanggal 16 Mei 2024 dan hasilnya Negatif tidak mengandung Metamfetamina atau sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum, maka Pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum juga memuat permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan berpedoman pada batasan ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu berat 1,13 gram, 1 (satu) buah korek api warna merah dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk COUNTRY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan pada dasarnya bukanlah pembalasan, melainkan untuk membina Terdakwa yang telah melakukan kesalahan agar menyadari perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah menyadari kesalahannya. Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tindakan Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi kesalahan dan masyarakat tidak meniru perilaku tersebut di masa mendatang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang percepatan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sunarto Bin Djiyo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu berat 1,13 gram;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk COUNTRY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. BUDI DARMA, S.H., M.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI RETNO PALUPI, S.PD.**

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pwr